KONSEP SYADZ DAN APLIKASINYA DALAM MENENTUKAN KUALITAS HADIS

Aan Supian
Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Abstract: In various research traditions, rules avoid syadz often overlooked in the application as a rule the validity of hadith. This is due, search around conception syadz including a study of a difficult and rarely done by the scholars of hadith. Therefore understandable if the benchmarks avoid syadz as a rule the validity of hadith has not been formulated systematically and methodologically. This article studies will be directed at the problem: How syadz conception according to hadith scholars? How methodological steps to determine syadz and its application in the study of hadith? and How the formulation of rules to avoid minor syadz as the criterion validity of Matan hadith? Based on the results of the study showed that there was no uniformity of views among scholars about the conception syadz. Especially notable differences occur between three famous hadith scholars, al-Shafi'i, al-Hakim and Abu Ya'la al-Khaliliy. A conception which is often referred to by the majority of scholars of hadith is the opinion of Imam Shafi'i. According to al-Shafi'i a hadith contains syadz only if the hadith narrated by a narrator tsiqat, and violate or contradict the hadith narrated by a number of other tsiqat narrator. The steps that can be taken in tracing the traditions containing syadz, it can simply be done with inventory to convey traditions and compare them, as well as examining the quality rawinya.

Keywords: syadz, vvalidity sanad, nd validity matan.

Abstrak: Dalam berbagai penelitian hadis, kaidah terhindar dari syadz seringkali terabaikan dalam aplikasinya sebagai kaidah kesahihan hadis. Hal ini lebih disebabkan, penelusuran seputar konsepsi syadz termasuk suatu kajian yang sulit dan jarang dilakukan oleh para ulama hadis. Oleh karenanya bisa dimengerti apabila tolok ukur terhindar dari syadz sebagai kaidah kesahihan hadis belum terumuskan secara sistematis dan metodologis. Kajian artikel ini akan lebih diarahkan pada permasalahan: Bagaimana konsepsi syadz menurut ulama hadis? Bagaimana langkah-langkah metodologis untuk mengetahui syadz dan aplikasinya dalam penelitian hadis? dan Bagaimana rumusan kaidah minor terhindar dari syadz sebagai kriteria kesahihan matan hadis? Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada keseragaman pandangan di kalangan para ulama seputar konsepsi syadz. Perbedaan menonjol terutama terjadi antara tiga ulama hadis terkenal, yaitu al-Syafi'i, al-Hakim dan Abu Ya'la al-Khaliliy. Konsepsi yang sering dirujuk oleh mayoritas ulama hadis adalah pendapat Imam Syafi'i. Menurut al-Syafi'i suatu hadis mengandung syadz apabila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang rawi yang tsiqat, dan menyalahi atau bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi tsiqat lainnya. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menelusuri hadis-hadis yang mengandung syadz, secara sederhana dapat dilakukan dengan menginventarisir hadis-hadis yang semakna dan membandingkannya, serta meneliti kualitas rawinya.

Kata Kunci: Syadz, Kesahihan Sanad, Kesahihan Matan.

Pendahuluan

Bila ditilik dari sisi historis dan perkembangan hadis, penghimpunan (kodifikasi) hadis Nabi melewati rentang waktu yang cukup lama. Hadis baru dihimpun dan dikodifikasi pada masa Khalifah Umar bin Abdul 'Aziz (w. 101 H/ 720 M). Upaya ini ia lakukan dengan memberi instruksi kepada para gubernurnya untuk menghimpun hadis di daerahnya masing-masing dalam bentuk tulisan. Panjangnya rentang waktu kodifikasi hadis ini memunculkan berbagai implikasi dalam mensikapi terhadap eksistensi hadis nabi. Implikasi dimaksud, di samping terdapat mereka yang tetap menjadikan hadis sebagai sumber ajaran agama, ditemukan

juga orang atau kelompok yang mengingkari hadis Nabi sebagai hujjah agama. Bersamaan dengan itu, tidak sedikit pula diantara mereka--kaum muslimin maupun non muslim[1]--yang melakukan pemalsuan-pemalsuan terhadap hadis Nabi.

Untuk menyelamatkan dan membersihkan "noda hitam" yang merusak kemurnian hadis Nabi yang antara lain ditandai dengan munculnya hadis palsu,[2] para ulama melakukan berbagai upaya penelitian hadis, baik yang menyangkut pribadi-pribadi periwayat (kritik sanad) maupun menyangkut materi hadis (kritik matan). Untuk kepentingan ini, para ulama menyusun kaidah-kaidah kesahihan sanad dan matan hadis. Melalui kedua perangkat ini, dapat diketahui sahih dan hasan-nya sebuah hadis. Kedua macam hadis ini kemudian dikategorisasikan pada hadis maqbul. Demikian halnya, melalui penelitian hadis dapat diketahui pula kedha'ifan sebuah hadis, termasuk di dalamnya hadis maudhu'. Kedua jenis ini kemudian digolongkan pada hadis mardud.[3] Dengan demikian dapat disebutkan bahwa pada level praktisnya, para ulama telah berhasil menciptakan kaidah atau rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai standar dalam menentukan tingkat kesahihan atau ketidaksahihan suatu hadis.

Terkait kesahihan hadis, para ulama telah merumuskan beberapa kaidah yang dapat dijadikan sebagai kriteria atau standarnya. Unsur-unsur dimaksud adalah pertama, sanad hadis harus bersambung mulai dari mukharrij sampai kepada sanad pertama, yaitu Nabi; kedua, seluruh periwayat hadis harus bersifat adil dan dhabit, dan; ketiga, sanad dan matan hadis harus terhindar dari syadz dan 'illat.[4]

Dari ketiga butir di atas, Syuhudi Ismail[5] menguraikan menjadi tujuh unsur, yakni lima unsur berhubungan dengan sanad dan dua unsur berhubungan dengan matan hadis. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, yang berhubungan dengan sanad meliputi: a) para periwayat bersambung; b) periwayat yang berifat adil; c) periwayat yang bersifat dhabit, d) periwayat yang terhindar dari syadz, dan; e) periwayat yang terhindar dari 'illat. Kedua, yang berhubungan dengan matan meliputi: terhindar dari syadz dan terhindar dari 'illat.

Kendati sudah ada kriteria sebagaimana dijelaskan di atas, namun dalam praktek penelitian suatu hadis, para ulama terkesan masih terbatas pada penggunaan tiga unsur yang berhubungan dengan sanad. Sementara dua kriteria yang terkait dengan sanad dan matan hadis nyaris terabaikan, salah satunya adalah kajian terhadap syadz. Sikap para ulama yang terkesan lebih memberi perhatian pada penelitian sanad, pada batas-batas tertentu dapat dipahami dan cukup rasional. Kenyataan ini terutama apabila dikaitkan dengan pemakaian tolok ukur syadz sebagai kaidah untuk dapat mengetahui kesahihan suatu sanad dan matan hadis belum terumuskan dengan baik. Kitab-kitab yang khusus menghimpun berbagai sanad dan matan hadis yang mengandung syadz, sejauh penelusuran penulis belum ditemukan. Karenanya, pembahasan syadz dan problematikanya dalam kajian ilmu hadis, tampaknya merupakan suatu kegiatan yang sangat mendesak untuk dilakukan.

Untuk memudahkan pembahasan syadz dan problematikannya dalam kajian ilmu hadis, fokus kajian makalah ini akan diarahkan pada rumusan masalah berikut ini: (1) Bagaimana konsepsi syadz menurut ulama hadis? (2) Bagaimana langkah-langkah metodologis untuk mengetahui syadz dan aplikasinya dalam kajian ilmu hadis? (3) Bagaimana rumusan kaidah minor terhindar dari syadz sebagai kriteria kesahihan matan hadis ?

Syadz Dan Problematikanya

Konsepsi Syadz dalam Perspektif Ulama Hadis

Term syadz atau syudzudz secara bahasa berarti kejanggalan, seorang yang menyendiri atau

---

[1] Baik orang Islam maupun non muslim, mereka membuat hadis palsu karena didorong oleh berbagai faktor. Para ulama hadis mencatat, sekurang-kurangnya ada enam faktor yang menjadi mativasi pemalsuan hadis, yaitu: 1) motivasi politik; 2) upaya mendekatkan diri kepada Allah; 3) bermaksud menodai Islam; 4) menjilat penguasa; 5) mencari penghidupan atau rizki; 6) mencari popularitas. Disarikan dari Ali Mustafa Ya'cub, Kritik Hadis, (Jakarta: Pustaka Fisdaus, 1995), h. 82-84.

[2] Berdasarkan data sejarah, Syuhudi Ismail mengemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang awal kemunculan hadis-hadis palsu. Di antara pendapat dimaksud: 1) pemalsuan hadis telah terjadi pada masa Nabi; 2) pemalsuan hadis berkenaan dengan masalah keduniaan terjadi pada masa Nabi yang dilakukan oleh orang-orang munafik; 3) pemalsuan hadis mulai muncul pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang terakhir inilah yang diperpegangi oleh mayoritas ulama hadis. Lihat Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 92-93.

[3] Hadis maqbul adalah hadis-hadis yang memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai hujjah agama. Sedangkan mardud adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan untuk diterima atau ditolak sebagai hujjah agama. 'Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), h. 303.

[4] Subhi al-Shalih, 'Ulum Hadis wa Musthalahuhu, (Beirut: Dar al-Malayin, 1977), 142. Lihat juga, Mahmud Thahan, Taysir Mushthalah al-Hadis, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 34.

[5] Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 64-65.

seorang yang keluar/memisahkan diri dari jama'ah.[6] Sedangkan dalam istilah ilmu hadis ditemukan perbedaan tentang rumusan syadz ini. Perbedaan menonjol terutama terjadi antara tiga ulama hadis terkenal, yaitu al-Syafi'i, al-Hakim dan Abu Ya'la al-Khaliliy.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa suatu hadis mengandung syadz apabila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang rawi yang tsiqat, dan menyalahi atau bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi tsiqat lainnya.[7] Dari pengertian ini dapat disebutkan bahwa tidak termasuk hadis syadz apabila memiliki ciri-ciri berikut: a) Kesendirian seorang rawi hadis, yang dalam istilah ilmu hadis lazim disebut hadis fard mutlaq[8]; b) periwayat hadis tersebut bukan seorang yang tsiqat. Sebaliknya, suatu hadis mengandung kemungkinan syadz apabila : a) hadis tersebut memiliki banyak jalur sanad; b) para perawi hadis seluruhnya terdiri dari rawi yang tsiqat, dan; c) adanya pertentangan sanad dan atau (makna) dalam kandungan matan hadis.

Pendapat lainnya tentang pengertian syadz dikemukakan oleh al-Hakim. Menurut tokoh ini, hadis syadz didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang tsiqat, dan hadis tersebut tidak memiliki sumber periwayat lainnya.[9] Berdasarkan pendapat ini, hadis syadz tidak disebabkan: (a) periwayat yang tidak tsiqat; (b) adanya pertentangan sanad dan atau matan yang diriwayatkan oleh periwayat yang tsiqat. Dengan kata lain, suatu hadis dapat dikatakan mengandung syadz, apabila: (a) hadis itu diriwayatkan oleh seorang perawi (fard mutlaq); dan (b) periwayat yang sendirian itu bersifat tsiqat. Sekiranya suatu hadis memiliki muttabi' atau syahid dan atau periwayat hadis itu tidak tsiqat, maka syadz tidak akan terkandung dalam hadis tersebut.

Dengan demikian, pengertian yang diberikan oleh al-Hakim ini mengandung istilah yang sama dengan hadis fard (gharib) mutlak yang sahih.

Dalam pandangan Ibnu Shalah, pendapat yang dikemukakan al-Hakim dianggap lemah dan tidak bisa dijadikan acuan. Penolakannya ini didasarkan pada pendapat sejumlah ulama yang masih tetap mengakui dan menjadikannya hadis fard (gharib) mutlak yang sahih sebagai hujjah. Ibnu Shalah kemudian mengetengahkan salah satu contoh hadis berikut ini:[10]

حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه

Hadis di atas diriwayatkan oleh Bukhari dan sejumlah mukharrij lainnya, namun hanya memiliki satu jalur sanad. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khatab. Dari Umar bin Khatab hanya diriwayatkan oleh 'Alqamah bin Waqas, dari Alqamah hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim al-Taimiy, dari Muhammad hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id al-Anshari. Semua rawi pada jalur sanad hadis ini berkualitas tsiqat. Apabila hadis tentang "niat " ini diterima sebagai contoh hadis syadz, maka tentu akan sangat banyak hadis-hadis yang sudah dianggap sahih oleh para ulama, termasuk kategori syadz dalam terminologi al-Hakim.

Sementara itu, tokoh lainnya semisal Abu Ya'la al-Khaliliy menyebutkan bahwa pendapat yang diperpegangi oleh para ulama penghapal hadis berkenaan dengan pengertian hadis syadz ini adalah hadis yang memiliki satu sanad, yang dengannya seorang guru menyendiri, baik ia tsiqat ataupun tidak[11] Masih menurut al-Khaliliy, hadis syadz diriwayatkan oleh perawi yang tidak tsiqat harus

---

[6] Ibnu Mandhur, Lisan al-Arab, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 28-29;. Luuis Ma'luf, Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, h. 379.

[7] Sebagaimana dikutip Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthiy, Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawiy, (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), h.232; Muhammad Jamaluddin al-Qasimiy, Qawa'id al-Tahdis min Funun Mushthalah al-Hadis, (Mesir: Isa al-Babiy al-Halabiy, 1971), h. 130-131.

[8] Hadis fard oleh sebagian ulama disebut hadis gharib. Hadis ini terdiri dari fard (gharib) mutlak dan nisbiy. Fard mutlaq adalah hadis fard yang disebabkan oleh kesendirian individu periwayatnya (kesendirian absolute). Sedangkan fard nisbiy adalah hadis yang disebabkan oleh kesendirian sifat atau keadaan tertetu lainnya, seperti negeri asalnya. Syuhudi Ismail, Kaedah …, h. 123.

[9] Al-Hakim al-Naisaburiy, Ma'rifat 'Ulumul Hadis, (Kairo: Maktabah al-Mutanabbiy, t.t.), h. 119.

[10] Sebagaimana dikutip Subhi al-Shalih, 'Ulumul Hadits, op.cit., h.199-200.

[11] al-Suyuthiy, op.cit., h. 232; Jamaluddin Ismail 'Ajwah, al-Raid al-Hadis fi 'Ilmi Mushthalah al-Hadis, (t.kp: tp, tt.) h. 169. Imam Hasanuddin Muhammad ibn Abdul Rahman Muhammad al-Sakhawiy, Fath al-Mugits Syarh al-Fiah al-Hadis, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1993), h. 217.

ditinggalkan dan tidak boleh diterima sebagai hujjah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tsiqat harus dibekukan dan atau tidak dipakai.

Pendapat al-Khaliliy tentang syadz mensyaratkan penyendirian secara mutlak, namun ia tidak menyebutkan secara tegas keharusan adanya pertentangan. Hanya saja dalam kitabnya al-Irsyad sebagaimana disebutkan Nuruddin 'Itr bahwa, hadis syadz yang periwayatannya tsiqat harus ditawakufkan, tidak dapat dijadikan hujjah.[12] Dalam pandangan Ibnu Shalah, apabila penjelasan ini dterima, maka hadis fard dan gharib termasuk dalam pengertian syadz. Sementara itu, para ulama sepakat bahwa adanya sejumlah hadis fard dan gharib yang sahih.[13] Kritik Ibnu Shalah dan beberapa ulama sesudahnya sangat beralasan. Masalahnya apakah al-Khaliliy benar tidak mensyaratkan adanya pertentangan? Sebagaimana pernyataan di atas, apabila periwayat yang menyendiri itu tsiqat, maka hadisnya ditawakufkan. Sudah dimaklumi bahwa hadis yang ditawakufkan adalah hadis yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Kalau demikian secara tersirat, al-Khaliliy mensyaratkan pada hadis syadz, adanya penyendirian dan pertentangan.

Jika ditelusuri lebih jauh, pendapat yang dikemukakan oleh al-Khaliliy ini hampir senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh al-Hakim. Perbedaan antara keduanya terletak pada kualitas periwayat. Jika al-Hakim mengharuskan periwayat yang tsiqat, maka al-Khaliliy tidak mensyaratkannya. Bagi al-Khaliliy penyendirian rawi bisa berkualitas tsiqat dan bisa terjadi pada rawi yang tidak tsiqat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengertian yang diberikan al-Hakim tampaknya tercakup di dalamnya hadis-hadis fard (gharib) yang sahih, yang pandangan ini berimplikasi pada kemungkinan pendha'ifan terhadap sejumlah hadis yang telah dianggap sahih oleh sebagian besar ulama. Sedangkan dalam pandangan al-Khaliliy, selain hadis fard yang sahih, tercakup pula hadis fard yang dha'if. Jika demikian halnya, hadis syadz yang termasuk kategori dha'if ini dengan sendirinya menjadi batal.

Namun dari sejumlah pendapat yang berkembang, pendapat Imam Syafi'i termasuk pendapat yang banyak diikuti oleh para ulama hadis. Pendapat al-Syafi'i misalnya diikuti oleh Ibnu Shalah, al-Nawawiy dan al-Dzahabiy, serta ulama hadis yang muncul belakangan dari kalangan ulama mutaakhirin. Dalam pandangan jumhur ulama hadis, suatu hadis mengandung syadz apabila adanya pertentangan seorang rawi hadis dengan rawi lainnya yang lebih kuat posisinya. Kekuatan atau kelebihan rawi dimaksud, bisa dilihat dari segi keadilanya, kedhabitannya atau rawi tsiqat dalam jumlah yang lebih banyak.

Kajian sebagaimana uraian di atas, pembahasan syadz lebih menekankan pada konsepsi syadz dalam hubungannya dengan sanad hadis. Penjelasan seputar syadz pada matan hadis tidak ditemukan uraiannya secara eksplisit. Namun, pada kasus-kasus tertentu ke-syadz-an pada sanad hadis sesungguhnya berimplikasi pula pada kemungkinan syadz pada matan hadis. Untuk kelengkapan pembahasan di atas, berikut akan dijelaskan secara singkat seputar syadz dalam matan hadis.

Dalam literatur-literatur ilmu hadis, sejauh penelusuran penulis tidak ditemukanan pengertian syadz pada matan secara khusus. Yang ditemukan hanyalah pengertian syadz yang dipahami secara umum, yakni syadz yang mencakup pada sanad dan matan. Pengertian tersebut umumnya mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Dalam hal ini syadz dipahami sebagai adanya pertentangan antara seorang rawi yang tsiqat dengan rawi yang lebih tsiqat lainnya dan atau rawi tsiqat dalam jumlah yang lebih banyak.

Dalam kaitanya dengan syadz pada matan, al-Salafiy[14] menegaskan bahwa suatu matan hadis dikatakan mengandung syadz jika seorang rawi (al-rawi al-fard) menyalahi terhadap rawi lainnya, yang memiliki posisi lebih dapat diunggulkan. Keunggulan rawi tersebut bisa terjadi karena tingkat ketsiqatannya lebih tinggi atau karena rawi tsiqat tersebut didukung oleh rawi tsiqat lainnya. Lebih lanjut al-Salafiy menyebutkan bahwa ke-syadz-an matan biasanya terjadi dalam penukilan matan hadis, diantaranya berupa sisipan (idraj), penambahan (al-ziyadah) adanya pemutarbalikan matan (al-qalb), adanya perubahan pada huruf maupun pada syakal (al-tashif) dan lain-lain.

Dari keterangan di atas dapat disebutkan bahwa syadz pada matan, selanjutnya akan melahirkan jenis-jenis hadis yang populer disebut dengan hadis

[12] Nuruddin 'Itr, Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis, diterjemahkan oleh Mujiyo dengan judul 'Ulum al-Hadis 2, (Cet. II; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), h. 230.

[13] Ibid.

[14] Muhammad Lukman al-Salafiy, Ihtimam al-Muhadditsin fi Naqd al-Hadis,(Riyad: tp., 1986), h. 370.

mudraj,[15] mushahhaf dan muharraf[16], mazid[17] dan maqlub,[18] yang semua hadis tersebut berkualitas dha'if. Kedhaifan hadis tersebut dapat diketahui, setelah hadis-hadis yang senada dan atau semakna dihimpun dan diperbandingkan. Bila dari sejumlah hadis yang diperbandingkan ditemukan redaksi (matan) hadis yang berbeda dari redaksi matan lainnya yang umum (lebih dari satu), maka patut diduga redaksi matan tersebut terindikasi mengandung syadz.

Langkah-langkah untuk Mengetahui Ke-syadz-an Suatu Hadis

Dalam berbagai literature 'ulumul hadis, seringkali para ulama hadis memberikan pandangannya bahwa meneliti ke-syadz-an suatu hadis bukan sesuatu kegiatan yang mudah. Bahkan sering juga disebutkan bahwa seseorang ulama yang meneliti kesyadzan suatu hadis harus memiliki intuisi tingkat tinggi (ilham). Implikasinya, kajian-kajian tentang syadz dalam khazanah ilmu hadis tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila kitab-kitab yang membahas hadis-hadis yang mengandung syadz sangat sulit ditemukan. Tentu saja, pemikiran yang mengetengahkan tentang langkah-langkah sistematis yang digagas oleh para ulama belakangan perlu diapresiasi secara positif. Hal ini sedikit-banyak akan memberikan solusi dan kemudahan atas kerumitan yang dihadapi oleh para peneliti dalam melakukan penelusuran terhadap hadis-hadis yang mengandung syadz.

Salah seorang ulama hadis yang menggagas tentang langkah-langkah untuk mengetahui hadis-hadis syadz adalah Syuhudi Ismail. Ia menjelaskan bahwa langkah-langkah yang ditempuh untuk mengetahui ke-syadz-an suatu hadis dapat dilakukan sebagaimana penjelasan berikut:

1. Semua sanad yang mengandung matan hadis yang pokok masalahnya memiliki kesamaan dihimpun dan diperbandingkan.
2. Para periwayat dari seluruh sanad yang telah dihimpun, kemudian diteliti kualitasnya.
3. Menyimpulkan hasil penelitian, apabila seluruh periwayat bersifat tsiqat dan ternyata ada seorang periwayat yang sanadnya menyalahi sanad-sanad yang lainnya (yang juga tsiqat), maka sanad yang menyalahi itu disebut sanad syadz, sedangkan sanad lainnya (yang diunggulkan) disebut sanad mahfuzh.[19]

Penekanan langkah-langkah di atas terkesan hanya lebih mempertimbangkan pada penelitian ke-syadz-an sanad hadis. Untuk mengetahui ke-syadz-an pada matan hadis, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah sebagaimana dijelaskan di atas, hanya dalam mengambil kesimpulan selain pertimbangan dengan melihat sanad hadis, peneliti bisa terlebih dahulu memperhatikan keberadaan matan yang yang menjadi obyek kajian. Apakah matan hadis yang diteliti mengandung kejanggalan (keganjilan) atau tidak. Keganjilan dimaksud adalah kemungkinan adanya penyendirian pada redaksi matan, yang redaksi matan tersebut berbeda dari sejumlah matan yang ada.

Langkah-langkah sistematis di atas, memang tidak mudah dilakukan oleh mereka yang belum berpengalaman dalam melakukan penelitian hadis. Untuk memudahkan penelusuran, penelitian terhadap ke-syadz-an suatu hadis dapat juga dibantu dengan menelisiki komentar-komentar dan atau penjelasan para ulama hadis, khususnya dalam kitab-kitab syarah hadis dan atau kitab-kitab ulumul hadis pada umumnya.

---

[15] Yang dimaksud mudraj pada matan adalah adanya tambahan yang diberikan oleh salah seorang rawi baik oleh generasi sahabat maupun sesudahnya, yang tambahan tersebut bersambung (menyatu) dengan matan hadis asli yang berasal dari Rasulullah. Penambahan tersebut bisa terjadi pada permulaan, pertengahan maupun akhir dari suatu matan, sehingga sangat sulit untuk membedakan antara perkataan yang asli dari Nabi dengan ucapan tambahan tersebut. Rifa'at Fauziy, Al-Madkhal ila Tatsiq al-Sunnah wa Bayan fi Bina al-Mujtama' al-Islamiy, (Mesir: Muassasah al-Khanijiy, 1978), h. 121.

[16] Para ulama mendefinisikan hadis mushahhaf sebagai hadis yang mengalami perubahan-perubahan pada titik suatu lafazh atau bentuk-bentuk hurufnya. Istilah mushahhaf ini biasanya sebagian ulama hadis sering menggandengkannya dengan muharraf. Para ulama mutaqaddimin pada dasarnya tidak membedakan antara kedua istilah tersebut, sedangkan ulama mutaakhuirin ada yang membedakanya. Ibnu Hajar misalnya, menyebutkan bahwa hadis muharraf dinisbahkan karena adanya perubahan pada harakat (syakal), sedangkan mushahaf dinisbahkan karena adanya perubahan bentuk huruf. Dikutip, Masyfar 'Azmillah al-Daminiy, Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah, (Ryadh: Maktabat al-Su'udiyyah, 1984), h. 148. al-Thahhan, Taysir, op.cit., h.117.

[17] Secara bahasa, kata ziyadah berarti tambahan. Menurut istilah ilmu hadis, ziyadah pada pada matan adalah tambahan lafazh atau kalimat (pernyataan) yang terdapat pada matan yang ditambahkan oleh rawi tertentu, sementara rawi lain tidak mengemukakannya. Itr, Manhaj, op.cit., h. 425.

[18] Hadis maqlub adalah hadis yang terjadi pemutarbalikan pada redaksi hadis, yang dilakukan oleh seorang rawi baik disengaja maupun tidak. Indikasi adanya pemutarbalikan itu terlihat pada: 1) seorang rawi mendahulukan suatu matan hadis yang seharusnya diletakkan pada akhir matan atau sebaliknya; 2) seorang rawi menjadikan suatu matan hadis (yang sudah jelas sanadnya) ditempatkan pada sanad yang lain. al-Thahhan, op.cit., h. 108.

[19] Syuhudi Ismal, Kaidah, op.cit, h. 127.

Aplikasi Penelusuran Hadis-hadis yang Mengandung Syadz

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan contoh-contoh hadis yng mengandung syadz, baik pada sanad maupun matan hadis.

a. Contoh hadis yang mengandung syadz pada sanad[20]

ان رجلا مات لـع عهد رسول الله لـص الله عليه
وسلم ولم يدع وارث الا عبدا وه اعتقه نا عطاه الذب
صلى الله عليه وسلم ميراثه

(Seorang laki-laki telah meninggal dunia di zaman Rasulullah Saw., dan orang itu tidak meninggalkan seorangpun ahli waris, kecuali seseorang yang telah memerdekakannya. Maka Nabi Saw. menjadikan orang tersebut menjadi ahli warisnya)

Hadis di atas memiliki banyak jalur sanad, dua diantaranya dapat dijelaskan berikut ini:

- Sanad pertama, riwayat Tirmidziy, dari Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari Ausajah, dari Ibnu Abbas. Pada jalur sanad ini, riwayat Ibnu 'Uyainah didukung oleh muttabi' antara lain: Ibnu Juraij dan para periwayat lainnya.
- Sanad kedua, riwayat Baihaqiy, dari Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dari Ausajah, tetapi tidak menyebutkan Ibnu Abbas.

Berdasarkan penelusuran penulis CD Mausu'ah al-Hadis al-Syarief dan Kitab Tahzib al-Tahzib, kualitas masing-masing rawi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: **Sufyan bin 'Uyainah**: Imam Mahdi menilai ia orang yang paling 'alim di Hijaz dalam bidang hadis, Ibnu Wahab mengakui belum pernah melihat orang yang paling mengerti Alquran dari Sufyan bin 'Uyainah, Menurut al-Aghliy dia tsiqat tsabtun fil hadis, sementara Ibnu Hibban menilainya hafizh muttaqinun; **Ibnu Juraij (Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz bin Juraij)**: Menurut Ali al-Madiniiy, ia atsbat min Malik, Ahmad bin Hanbal menilainya atsbat al-nas, Ibnu Main menyebutnya tsiqat, Ja'far bin Abdul Wahid, Ibnu Hibban dan al-'Ijliy menilai tsiqat, sedangkan Ibnu Khirah menilainya shaduq; **Hammad bin Zaid**: Ibnu Mahdi belum pernah melihat orang yang paling mengerti hadis selain Hammad, Yahya bin Yahya belum pernah melihat orang yang paling hafiz selain dia, Yahya bin Ma'in menilainya atsbat al-nas, sedangkan Abu Zur'ah menilainya atsbat min Hammad bin Shaleh, dia juga ashahhu haditsan wa atqan; **'Amr bin Dinar**: Sufyan bin Uyainah menilainya tsiqat tsiqat, Menurut 'Amr bin Jarir ia tsiqat, tsabtu, shaduq, 'alim, menurut Abu Zur'ah dan Abu Hatim ia tsiqat, sedangkan menurut al-Nasai dan Muhammad bin Sa'ad ia tsiqat tsabtun;**'Ausajah**: menurut Abu Zur'ah, Ibnu Hibban dan al-Dzahabi, ia tsiqat. Untuk lebih jelasnya, berikut Skema sanad hadis dimaksud.

SKEMA SANAD MAHFUZH DAN SYADZ

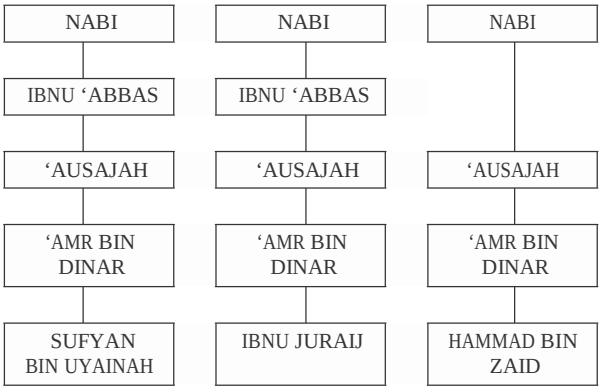

SANAD MAHFUZH **SANAD SYADZ**

Berdasarkan penelusuran penulis sebagaimana telah dijelaskan, kualitas masing-masing rawi di atas termasuk dalam kategori tsiqat. Abu Hatim mengemukakan: yang mahfuz (termasuk hadis maqbul) adalah hadis Sufyan bin 'Uyainah.[21] Sementara Hammad bin Zaid kendati ia adalah orang yang bersifat adil dan dhabit. Akan tetapi, karena periwayatan Hammad bin Zaid berlawanan dengan periwayatan Ibnu 'Uyainah yang lebih rajih dan didukung oleh periwayat lain (muttabi). Dengan demikian, hadis dengan sanad yang kedua adalah marjuh dan disebut hadis syadz. Secara redaksional lafal dan makna hadis yang diriwiyatkan oleh semua jalur sanad hadis di atas tidak ada perbedaan atau pertentangan. Yang terjadi hanyalah perlawanan dalam penerimaan hadis dari gurunya, sebagaimana yang terjadi pada jalur sanad Hammad bin Zaid.

b. Contoh hadis yang mengandung syadz pada matan

عن عران بن حصي ان الذب لـص الله عليه وسلم
صلى مب نهسا نسجد سدني ثم نهشد ثم لمس

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menghasankan.

[20] Contoh ini sebagaimana dikutip al-Suyuthiy, op.cit., h. 235; Syuhudi, Kaedah, op.cit., h. 125.

[21] Al-Suyuthiy, op.cit., h. 235.

Setelah dihimpun dan diinventarisir hadis-hadis yang terkait dengan pelaksanaan sujud sahwi, ditemukan tidak kurang pada 7 (tujuh) tempat (lihat lampiran). Adapun sanad pada masing-masing jalur periwayatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Jalur sanad riwayat Tirmidzi: Muhammad bin Yahya al-Naisaburiy—Muhammad bin 'Abdullah al-Anshariy—Asy'ats—Ibnu Sirin—Khalid al-Khadza—Abu Qilabah—Abu al-Muhallab—'Imran bin Hushain. Jalur sanad lainnya: Muhammad bin Basyar—Muhammad bin Khalid—Ibrahim bin Sa'ad—Muhammad bin Ishaq—Makhul—Kuraib—Ibnu 'Abbas—'Abdurrahman bun 'Auf.
- Jalur sanad riwayat Nasai: Muhammad bin Yahya al-Naisaburiy—Muhammad bin 'Abdullah al-Anshariy—Asy'ats—Ibnu Sirin—Khalid al-Khadza—Abu Qilabah—Abu al-Muhallab—'Imran bin Hushain.
- Jalur sanad riwayat Abu Daud: Muhammad bin Yahya bin Faris—Muhammad bin 'Abdullah al-Mutsanniy—Asy'ats—Ibnu Sirin—Khalid al-Khadza—Abu Qilabah—Abu al-Muhallab—'Imran bin Hushain.
- Jalur sanad riwayat Ibnu Majah: Ali bin Muhammad, Abu Kuraib, dan Ahmad bin Sinan—Abu Utsamah—Ubaidillh bin Umar—Nafi'—Ibnu Umar.
- Jalur sanad riwayat Ahmad: Abu Mu'awiyah—al-'Amasy—Ibrahim—Alqamah—Abdullah. Jalur sanad lainnya: Waki'—Malik bin Anas—Daud bin Husein—Abu Sofyan—Abu Hurairah.

Setelah dilakukan penelitian pada jalur sanad tersebut dapat disimpulkan bahwa para periwayat pada masing-masing tingkatan secara umum berkualitas tsiqat. Namun setelah ditelusuri dari sejumlah matan hadis yang telah dihimpun, secara redaksional matan hadis di atas menyendiri dan berbeda (ada keganjilan) dari redaksi matan pada hadis yang lainnya. Keganjilan matan hadis tersebut pada ungkapan tsumma tasyahhada (kemudian Nabi bertasyahud)

Terkait dengan keganjilan hadis tersebut, Ibnu Sirin berkata, "Aku tidak mendengar satu riwayatpun yang menyebutkan Nabi bertasyahhud (setelah sujud sahwi). Bahkan Al-Baihaqi dan Ibnu 'Abdil Barr secara tegas mendhaifkan hadis tersebut. Sementara itu, Ibnu Mundzir berpendapat bahwa tasyahhud setelah sujud sahwi merupakan sesuatu bukan suatu ketetapan (syariat). Sejumlah ahli tahqiq menyebutkan bahwa dalam berbagai hadis umumnya tidak menyebutkan tasyahud setelah sujud sahwi.[22]

Selain keganjilan yang terdapat pada matan, hadis di atas juga mengandung keganjilan pada jalur sanad. Redaksi hadis yang menggunakan lafaz "tsumma tasyahhada" bila diamati lebih jauh ternyata hanya memiliki satu jalur sanad. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi ini hanya memiliki jalur sanad: Muhammad bin Yahya al-Naisaburiy—Muhammad bin 'Abdullah al-Anshariy—Asy'ats—Ibnu Sirin—Khalid al-Khadza—Abu Qilabah—Abu al-Muhallab—'Imran bin Hushain. Jalur sanad ini terlihat janggal apabila dihadapkan pada redaksi hadis yang tidak menggunakan lafaz "tsumma tasyahhada". Jalur sanad hadis ini didukung sekurang-kurangnya oleh lima jalur sanad yang berbeda. Dengan kata lain, bila diamati jalur sanad ini memiliki syahid dan muttabi. Dapat disebutkan bahwa hadis yang menggunakan lafaz "tsumma tasyahhada" mengandung syadz dari segi sanad. Sedangkan sanad hadis yang redaksi hadisnya tidak menggunakan lafaz "tsumma tasyahhada" termasuk pada kategori hadis mahfuz.

Berdasarkan contoh-contoh di atas, dapat disebutkan bahwa kendati suatu hadis mengandung lafal atau makna yang sama (dengan kualitas rawi yang seluruhnya tsiqat) tidak secara otomatis lafal-lafal atau makna hadis tersebut sahih dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kejanggalan atau keganjilan (bila ada) akan diketahui ketika seluruh jalur sanad diteliti secara cermat. Bila ditemukan dari sejumlah jalur sanad, yang jalurnya menyendiri, patut diduga jalur sanad tersebut mengandung syadz. Sementara ke-syadz-an dalam suatu matan hadis, pada kasus-kasus tertentu bisa memberi indikasi pada kemungkinan kesyadzan pada sanadnya. Namun, tidak setiap sanad yang mengandung syadz secara otomatis dapat mengakibatkan syadz pada matannya.

Terhindar Dari Syadz Sebagai Kaedah Kesahihan Hadis

1. Terhindar Syadz pada Sanad

Terhindari dari syadz sebagai salah satu kaedah kesahihan hadis dalam pandangan Syuhudi Ismail, hanya bersifat metodologis dan penekanan

[22] 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Bassam, Taudhihul Ahkami min Bulughil Marram, diterjemahkan oleh Ade Ichwan Ali dengan judul Kupas Tuntas 3 Sujud: Sujud Sahwi, Sujud Tilawah dan Sujud Syukur, (Bogor: Pustaka Ibnu Umar, 2009), h. 23-24.

kaedah ini lebih diarahkan pada pembuktian dan atau keberadaan unsur-unsur sanad bersambung dan periwayat bersifat dhabit.[23] Penyebab terjadinya syadz pada sanad hadis adalah karena perbedaan tingkat kedhabitan periwayat. Walaupun demikian, Arifuddin Ahmad[24] berpendapat bahwa langkah-langkah penelitian terhadap syadz tidak bisa dilakukan secara bersamaan dengan penelitian ke-dhabit-an periwayat. Hal ini disebabkan penelitian ke-syadz-an sanad hadis tidak dapat dilakukan untuk hadis yang hanya memiliki satu jalur sanad.

Bila ke-syadz-an sanad hadis tidak merupakan bagian dari kaedah mayor dari kesahihan suatu hadis, maka sebagaimana dikemukakan Syuhudi Ismail,[25] kaidah terhindar dari syadz bisa diintegrasikan pada kaedah kedhabitan periwayat. Sehingga rincian unsur kaedah minor dari periwayat yang dhabit adalah: (1) hafal dengan baik hadis yang diriwayatkannya; (2) mampu dengan baik menyampaikan hadis yang dihapalnya kepada orang lain; dan (3) terhindar dari syadz.

Dalam praktek penelitian hadis, pemikiran Syuhudi di atas tampaknya masih perlu diuji. Beberapa contoh di atas, baik pada sanad maupun matan hadis, ke-syadz-an tidak bisa digeneralisir bahwa periwayat yang sekalipun sama-sama tsiqat (adil dan dhabit), diantara para perawi tersebut terdapat perbedaan tingkat kedhabitan. Berdasarkan pelacakan terhadap kualitas periwayat yang hadisnya mengandung syadz, tidak bisa dibuktikan sepenuhnya bahwa diantara para periwayat itu lebih rendah kedhabitannya dari periwayat yang lain. Pada kasus-kasus tertentu pandangan Syuhudi ini bisa-bisa saja diberlakukan dan terbukti adanya, tetapi pada kasus-kasus lainnya belum tentu teori tersebut bisa diterapkan. Pembuktian gagasan Syuhudi secara sederhana dapat dilakukan dengan melacak tingkat kedhabitan periwayat yang hadisnya dinilai mengandung syadz. Pelacakan periwayat dapat dilakukan melalui kitab-kitab al-jarh wa ta'dil standar yang sudah cukup banyak beredar di masyarakat.

2. Terhindar Syadz pada Matan

Dalam kaitanya dengan syadz pada matan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, ke-syadz-an matan biasanya terjadi dalam penukilan matan hadis, diantaranya berupa sisipan (idraj), penambahan (al-ziyadah) adanya pemutarbalikan matan (al-qalb), dan adanya perubahan pada huruf maupun pada syakal (al-tashif) dan lain-lain. Dari keterangan ini dapat disebutkan bahwa syadz pada matan, selanjutnya akan melahirkan jenis-jenis hadis yang populer disebut dengan hadis mudraj, mushahhaf dan muharraf, mazid dan maqlub, yang semua hadis tersebut berkualitas dha'if.

Beberapa jenis hadis di atas secara redaksional memang mengandung kejanggalan atau keganjilan, sehingga berbeda dengan redaksi matan hadis yang umumnya diakui para ulama. Persoalannya, apakah kejanggalannya atau kesendirian matan tersebut didukung oleh para periwayat yang tsiqat dan bertentangan dengan periwayat lainnya yang lebih tsiqat? Bila terbukti para periwayat yang hadisnya ganjil atau menyendiri itu didukung oleh para periwayat yang tsiqat dan adanya pertentangan, maka hadits tersebut bisa dinilai mengandung syadz. Tetapi bila hadis tersebut tidak didukung periwayat yang tsiqat, atau didukung periwayat yang tsiqat, tetapi tidak ada unsur pertentangan, dalam pandangan jumhur ulama, hadis tersebut tidak disebut sebagai hadis syadz.

Bila jenis-jenis hadis seperti mudraj, mushahhaf dan muharraf, mazid dan maqlub, termasuk pada kategori syazd dari sisi matannya, maka pendefinisian syadz yang digagas Imam Syafi'i bisa dikembangkan lebih lanjut. Konsep syadz bisa dipahami sebagai indikasi atau tanda-tanda kejanggalan yang terdapat pada hadis-hadis yang sebagian di antaranya sudah diklaim sebagai hadis dha'if. Dengan kata lain, terminologi pada matan syadz bisa melingkupi sejumlah hadis yang termasuk pada kategori hadis dhaif dan pada kasus-kasus tertentu, syadz dapat dimaknai secara khusus sebagai salah jenis hadis dhaif.

Kata kunci dari konsep syadz adalah ditemukannya ketidaksejalanan (mukhalafah) pada matan hadis, setelah dibandingkan atau dihadapkan dengan riwayat lainnya. Konsekwensi logis adanya mukhalafah tersebut adalah kemungkinan munculnya kejanggalan-kejanggalan dalam matan hadis. Kejanggalan pada matan hadis akan diketahui setelah dibandingkan dengan sejumlah hadis lainnya. Hadis yang dianggap lemah adalah hadis yang setelah diperbandingkan berbeda (bertentangan) dengan hadis lainnya yang dianggap lebih kuat dan unggul. Indikasi keunggulan suatu matan hadis

[23] Syuhudi Ismail, Kaedah, op.cit., h. 128.

[24] Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Refleksi Pemikiran Pembaharuan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail), (Jakarta: MSCC, 2005), h. 95.

[25] Syuhudi Ismail, Kaedah, op.cit., h. 129.

bisa dilihat dari keumuman redaksi matan hadis yang dipakai para periwayat, dan bisa ditelusuri juga melalui jalur sanad dari sejumlah hadis yang memiliki kesamaan lafal dan atau makna.

Bila dikaitkan dengan kriteria kesahihan matan hadis, konsepsi terhindar dari syadz, sebagai salah satu kaidah mayor kesahihan matan hadis, bisa dihubungkan dengan tolok ukur atau cara-cara pengujian matan hadis dha'if (palsu) yang dikembangkan oleh para ulama sebagai rumusan kaidah minornya. Tolok ukur penelitian matan tidak ada keseragaman pandangan di kalangan ulama, setidaknya menurut dua kelompok besar ulama, yakni kalangan muhaddis dan fuqaha. Menurut al-Daminiy,[26] kalangan muhaddis merumuskan tolok ukur kesahihan matan hadis sebagai berikut: (1) Tidak bertentangan dengan Alquran; (2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat; (3) Sempurna formasi kalimat dan maknanya; (4) Tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan; dan (5) Bukan menyangkut perkara yang munkar dan sesuatu yang mustahil. Sementara itu, kriteria yang digunakan kalangan fuqaha antara lain: kriteria no (1), (2) dan (4) sebagaimana tolok ukur kalangan muhaddis, standar lainnya yang dirumuskan fuqaha adalah (1) Tidak bertentangan dengan amalan dan fatwa sahabat; (2) Tidak bertentangan dengan ijma' dan amalan ahli Madinah; (3) Tidak menyangkut masalah umum al-balwa;[27] (4) Tidak bertentangan dengan hadis masyhur; dan (5) Tidak bertentangan dengan qiyas.[28]

Sementara itu, Al-Adhibiy menyebutkan bahwa suatu matan hadis dapat diterima kehujjahannya apabila: (1) Tidak bertentangan dengan Alquran; (2) tidak bertentangan dengan hadis lainnya yang lebih kuat; (3) tidak bertentangan dengan indera, akal sehat dan fakta sejarah; dan (4) matan hadis menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.[29] Setelah menelaah sejumlah pendapat ulama, Arifuddin Ahmad[30] menyatakan bahwa unsur-unsur kaidah minor bagi matan hadis yang terhindar dari syadz adalah (1) Sanad hadis bersangkutan tidak menyendiri; (2) Matan hadis bersangkutan tidak bertentangan dengan matan hadis yang sanadnya lebih kuat; (3) matan hadis yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Alquran; dan (4) matan hadis yang bersangkutan tidak bertentangan dengan akal sehat dan fakta sejarah.

Berdasarkan pandangan di atas, tolok ukur kesahihan matan hadis sekaligus sebagai kaidah minor bagi terhindar dari syadz pada matan hadis dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Tidak bertentangan dengan Alquran; (2) tidak bertentangan dengan hadis lainnya yang lebih kuat; (3) tidak bertentangan dengan akal sehat dan fakta sejarah. Ketiga kriteria ini secara umum diakui oleh sejumlah ulama baik kalangan fuqaha maupun muhaddis dan pada batas-batas tertentu, ketiganya tidak ditemukan banyak kontoversi. Selain itu, bila ditilik secara historis, ketiga tolok ukur di atas telah banyak dipakai dan diterapkan oleh sebagian sahabat Nabi.[31]

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa point kesimpulan:

Pertama, konsepsi syadz dalam pandangan ulama hadis setidaknya terpolarisasi kepada tiga ulama besar, yakni al-Syafi'i, al-Hakim dan al-Khaliliy. Pandangan yang banyak dijadikan rujukan oleh para ulama hadis adalah pendapat yang dikemukan oleh Imam Syafi'i. Ia berpendapat bahwa suatu hadis mengandung syadz apabila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang rawi yang tsiqat, dan menyalahi atau bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi tsiqat lainnya.

Kedua, untuk mengetahui ke-syadz-an suatu hadis dapat tempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) semua sanad yang mengandung matan hadis yang pokok masalahnya memiliki kesamaan dihimpun dan diperbandingkan; (2) para periwayat dari seluruh sanad yang telah dihimpun, kemudian diteliti kualitasnya; (3) menyimpulkan hasil penelitian. Dalam meneliti matan yang kemungkinan mengandung syadz

---

[26] Masyfar 'Azmillah al-Daminiy, Maqayis Naqd al-Mutun al-Sunnah, Cet. I, Riyadh: Maktabat al-Su'udiyah, hal. 109, 263.

[27] Umum al-balwa adalah hal-hal yang menyangkut persoalan umum dan kepentingan orang banyak.

[28] Rifa'at Fauziy, al-Madkhal ila Tautsiq al-Sunnah, (Mesir: Maktabah al-Khnajiy, 1978), h. 163.

[29] Shalahuddin Ahmad al-Adhibiy, Manhaj Naqd al-Matan 'inda'Ulama al-Hadis al-Nabawiy, (Beirut: Dar al-faq al-Jadidah, t.t.), h. 238; Bandingkan dengan pendapat al-Khatib al-Baghdadiy, al-Kifayah fi 'Ilmi al-Ruwah, (Mesir: al-Mathba'ah al-Sa'adah, 1972), h. 206-207.

[30] Arifuddin Ahmad, op.cit., h. 108.

[31] Siti Aisyah misalnya mengkritik hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar tentang "Mayat akan disiksa karena tangisan keluarganya" dengan ayat Alquran surat al-An'am ayat 164. Contoh-contoh lainnya dapat dilihat, al-Adhlibiy, op.cit., h. 113, 139; al-Daminiy, op.cit., h. 62-63.

dapat terlebih dahulu dilihat keumuman redaksi matan yang dipakai oleh para periwayat. Apabila ada indikasi kejanggalan matan, maka penelitian terhadap sanad hadis dapat dilakukan kemudian.

Ketiga, kaidah terhindar dari syadz bisa diintegrasikan pada kaedah kedhabitan periwayat. Sehingga rincian unsur kaedah minor dari periwayat yang dhabit adalah: (1) hafal dengan baik hadis yang diriwayatkannya; (2) mampu dengan baik menyampaikan hadis yang dihapalnya kepada orang lain; dan (3) terhindar dari syadz. Namun pandangan ini masih perlu dilakukan pengujian, terutama terhadap hadis-hadis yang diduga mengandung syadz.

Keempat, terminologi syadz bisa melingkupi sejumlah hadis yang termasuk pada kategori hadis dhaif. Satu diantara jenis hadis yang termasuk kategori dhaif adalah hadis syadz. Dengan demikian, konsep syadz bisa dipahami secara umum, dan pada kasus-kasus tertentu syadz dapat dimaknai secara khusus dan spesifik.

Kelima, tolok ukur kesahihan matan hadis sekaligus sebagai kaidah minor bagi terhindar dari syadz pada matan hadis dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Tidak bertentangan dengan Alquran; (2) tidak bertentangan dengan hadis lainnya yang lebih kuat; dan (3) tidak bertentangan dengan akal sehat dan fakta sejarah.

Pustaka Acuan

al-Adhibiy, Shalahuddin Ahmad, Manhaj Naqd al-Matan 'inda 'Ulama al-Hadis al-Nabawiy , Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.

Ahmad, Arifuddin, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Refleksi Pemikiran Pembaharuan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail), Jakarta: MSCC, 2005.

'Ajwah, Jamaluddin Ismail al-Raid al-Hadis fi 'Ilmi Mushthalah al-Hadis, t.kp: tp, tt.

al-Bassam, Abdullah bin 'Abdurrahman, Taudhihul Ahkami min Bulughil Marram, diterjemahkan oleh Ade Ichwan Ali dengan judul Kupas Tuntas 3 Sujud: Sujud Sahwi, Sujud Tilawah dan Sujud Syukur, Bogor: Pustaka Ibnu Umar, 2009.

al-Baghdadiy, al-Khatib, al-Kifayah fi 'Ilmi al-Ruwah, Mesir: al-Mathba'ah al-Sa'adah, 1972.

al-Daminiy, Masyfar 'Azmillah, Maqayis Naqd al-Mutun al-Sunnah, Cet. I, Riyadh: Maktabat al-Su'udiyah, 1984.

Fauziy, Rifa'at Al-Madkhal ila Tatsiq al-Sunnah wa Bayan fi Bina al-Mujtama' al-Islamiy, (Mesir: Muassasah al-Khanijiy, 1978), h. 121.

Ibnu Abdurrahman, Abu 'Amr Usman, 'Ulum al-Hadis, Madinah: Maktabah al-'Ilmiah, 1981.

Ibnu Mandhur, Lisan al-Arab, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ismail, Syuhudi, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

_____, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

'Itr, Nuruddin, Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis, diterjemahkan oleh Mujiyo dengan judul 'Ulum al-Hadis 2, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.

al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1975.

al-Khiyath, Abdul Aziz , Thuruq al-Istidlal bi al-Sunan wa al-Istinbath minha, (Beirut: Dar al-Salam, 1986).

Ma'luf, Luis, Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, h. 379.

Masyfar 'Azmillah al-Daminiy, Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah, (Ryadh: Maktabat al-Su'udiyyah, 1984), h. 148. al-Thahhan, Taysir, op.cit., h.117.

al-Naisaburiy, Muhammad Ibnu Abdillah al-Hafizh, Ma'rifat 'Ulum al-Hadis, Kairo: Maktabat al-Mutanabbi, t.t.

al-Qasimiy, Muhammad Jamaluddin, Qawa'id al-Tahdis min Funun Mushthalah al-Hadis Mesir: Isa al-Babiy al-Halabiy, 1971.

Salafiy, Muhammad Lukman Salafi, Ihtimam al-Muhaddisin fi Naqd al-Hadis Sanadan wa Matanan, Riyadh: t.p., 1987

al-Shalih, Subhi, 'Ulum Hadis wa Musthalahuhu, Beirut: Dar al-Malayin, 1977.

al-Sakhawiy, Hasanuddin Muhammad ibn Abdul Rahman Muhammad Fath al-Mugits Syarh al-Fiah al-Hadis, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1993.

al-Suyuthiy, Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Bakar Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawiy, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Thahan, Mahmud, Taysir Mushthalah al-Hadis, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Ya'cub, Ali Mustafa, Kritik Hadis, Jakarta: Pustaka Fisdaus, 1995